

---

## PENDAMPINGAN PERUMUSAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM KEGIATAN PEMEKARAN DESA PERSIAPAN RENGAS KAPUAS KABUPATEN KUBU RAY

M. Awaluddin<sup>1</sup>, Ade M Yardani<sup>2</sup>, Didi Zulianto<sup>3</sup>, Lilis Listiawati<sup>4</sup>, Endang Wahyuni<sup>5</sup>, Riska Wahyuni<sup>6</sup>, Tri Wahyuarini<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Pontianak, Kota Pontoianak, Indonesia

<sup>2,3,4,5,6,7</sup> Politeknik Negeri Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia

email: awaldompu@gmail.com

---

### INFORMASI ARTIKEL

### Abstrak

#### Article History :

Dikirim tanggal : 29-03-2023

Revisi Pertama : 05-04-2023

Diterima : 10-04-2023

Tersedia Online : 28-04-2023

*Abstrak: Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) dilakukan oleh staff pengajar jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak dengan tujuan untuk mempersiapkan Sumberdaya yang di butuhkan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan desa. Kegiatan pendampingan dan penyusunan peraturan memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Metode Pendampingan dilakukan secara tatap muka dengan memberikan ceramah dan diskusi terkait langkahlangkah perumusan peraturan desa dan membuat format penyusunan peraturan desa. Hasil kegiatan yang diperoleh yaitu seluruh aparatur desa dan perwakilan masyarakat memahami langkah-langkah penyusunan peraturan desa dan format penyusunannya. Selain itu memudahkan cara kerja Pemerintah Desa Rengas Kapuas dalam memahami manfaat ekonomi dan pelayanan publik yang dijalankan pada Pemerintah Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten Kubu Raya*

Single

**Kata Kunci :** 3-5 ( *Pendampingan, Perumusan, Peraturan, Desa* )

---

### PENDAHULUAN

Dalam mendukung Good Governance dan Pelayanan Publik yang berkualitas, maka diperlukan berbagai Peraturan Desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Sedarmayanti 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Peraturan desa merupakan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama BPD. Terdapat beberapa jenis Peraturan di Desa, diantaranya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Namun demikian banyak Desa maupun warga desa tidak menyadari pentingnya Peraturan Desa ini, selain itu ketidaktahuan penyusunan Peraturan Desa sebuah desa untuk tidak mempunyai Peraturan Desa. Peraturan di Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan di Desa Adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa (disebut JENIS PERATURAN DI DESA). Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Khelda Ayunita 2016). Peraturan bersama kepala desa Adalah peraturan yang ditetapkan Oleh dua atau lebih kepala desa yang bersifat

mengatur. Peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur (Khoiriyah dkk 2016).

Desa Rengas Kapuas adalah desa persiapan pemekaran dari Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Sungai Kakap memiliki potensi di bidang pariwisata, pertanian dan perdagangan. Luasnya wilayah geografis desa dan tingginya pertumbuhan penduduk serta tuntutan percepatan pelayanan publik mendorong pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan pemekaran Desa Sungai Rengas membentuk desa persiapan Desa Rengas Kapuas. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan UU Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Tujuan Penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan Meningkatkan daya saing Desa. Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh UU. Selama alur pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Penyusunan peraturan Desa hal yang urgen untuk dilakukan karena menyangkut kesejahteraan dan pelayanan publik masyarakat desa baik itu di bidang administrasi dan ekonomi. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat (Darusman., et al 2021)

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dilakukan pada bulan Juli-September yang diikuti oleh seluruh aparatur Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten Kubu Raya. Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari tahapan persiapan berupa koordinasi dengan pemerintah desa terkait permasalahan yang dihadapi dalam perumusan peraturan desa.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pertemuan secara langsung. Konsep yang digunakan adalah ceramah atau pengarahan dan diskusi sesuai dengan Dasar teori Perumusan Kebijakan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Dalam kegiatan ceramah atau pengarahan tersebut pemateri menyampaikan pentingnya perumusan kebijakan publik dalam hal ini peraturan desa dan menyampaikan dasar hukum serta alur perumusan peraturan desa.

Pengarahan dan diskusi perumusan peraturan desa dilakukan di aula Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten Kubu Raya. Dalam kegiatan ini tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan Definisi Kebijakan Publik, Manfaat Kebijakan Publik dan alur perumusan kebijakan Publik serta faktor yang mempengaruhi kebijakan. Selain itu hal yang perlu disampaikan adalah dasar hukum yang digunakan dalam perumusan peraturan desa beserta manfaatnya (Wijayanto, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tahap Koordinasi dan Identifikasi Permasalahan Mitra Desa**

Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Pontianak jurusan Administrasi Bisnis, melakukan wawancara dan diskusi terkait permasalahan dan kebutuhan yang dialami Desa Persiapan Rengas Kapuas. Hasil diskusi dan wawancara yang telah dilakukan teridentifikasi bahwa mitra desa membutuhkan pendampingan dalam proses perumusan peraturan desa dikarenakan masih dalam proses pemekaran dari desa induk. Selain itu mitra juga membutuhkan saran dan masukan untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten Kubu Raya.

## 2. Pendampingan Perumusan Peraturan Desa Pada Desa Persiapan Rengas Kapuas

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dimulai dengan pertemuan dengan perangkat desa dan perwakilan masyarakat pada tanggal 21 Juli 2022 di aula desa. Pada tahap ini dilakukan pengarahan dan diskusi kepada mitra desa terkait tujuan, sasaran dari kegiatan yang dilakukan.



Gambar 1. Pendampingan Perumusan Perdes Bersama perangkat Desa



Gambar 2. Tim PKM bersama Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa adalah salahsatu bentuk kebijakan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, maka perlu melibatkan aktor-aktor yang memiliki peran dan fungsi dalam melaksanakan peraturan tersebut. Dalam perumusan peraturan desa melibatkan pemerintah desa dan badan permuswaratan desa. Selain itu perumusan peraturan desa harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Winarno, 2014). Kebijakan yang baik dari sisi isi harus jelas didukung teori yang teruji dan mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh umber daya manusia dan finansial yang baik (Mulyadi, 2015). Peraturan desa harus memberikan manfaat bagi masyarakat desa agar dipatuhi oleh masyarakat desa itu sendiri. Pada tahap ini memberikan materi alur penyusunan peraturan desa. Selain itu tim pengabdian juga memberikan materi tentang pemanfaatan potensi desa menjadi desa wisata untuk membuka peluang peningkatan perekonomian masyarakat. Alur perumusan peraturan desa dimulai dari perencanaan penyusunan rancangan penyusunan oleh kepala desa dan badan permusyawaratan

desa beserta masukan dari masyarakat. Selanjutnya penyusunan oleh kepala desa dan dibahas dalam bentuk rancangan peraturan desa oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa kemudian disebarluaskan pada pemangku kepentingan untuk dievaluasi dan dikoreksi oleh bupati setempat untuk diklarifikasi sudah sesuai dengan kepentingan umum. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Arofa Endi et al., 2021). Pemahaman dan pengetahuan mitra desa pada tahapan ini dievaluasi dengan diskusi interaktif dengan pihak Desa Persiapan Rengas Kapuas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peraturan desa antara lain ikut serta dalam tim atau kelompok kerja untuk penyusunan peraturan desa, melakukan audiensi publik atau mengundang pertemuan untuk merancang peraturan desa (Nurhadiyanti, 2022). Narasumber memberikan umpan balik kepada mitra desa untuk menjelaskan kembali ringkasan materi yang telah dipaparkan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Ketercapaian Materi Perumusan Peraturan Desa

Indikator	Target	Keterangan
Memahami pentingnya Kebijakan Publik	80%	Tercapai
Menguasai alur penyusunan peraturan desa	85%	Tercapai
Menguasai faktor ekonomi, social dan budaya masyarat menjadi poin penting dalam rancanga peraturan desa	80%	Tercapai
Menguasai cara membaca potensi desa	90%	Tercapai
Menguasai cara mengembangkan potensi desa	90%	Tercapai

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil yang langsung berinteraksi dengan masyarakat perlu dikembangkan dengan produktif untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam perbaikan pelayanan dan ekonomi harus ada dalam peraturan desa (Yana Syafriyana Hijri., et al 2020).

Pendampingan pada mitra desa dalam perumusan peraturan desa dilakukan dengan cara bekerjasama membuat draf peraturan desa yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan yang memuat nilai-nilai kebersamaan sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 bersama tokoh masyarakat dan badan permusyawaratan desa. Dalam perencanaan perlu memuat skala prioritas dalam pembangunan desa, terutama pelayanan dan perekonomian.
2. Penyusunan peraturan Desa dimulai dari tujuan, manfaat dan pembangunan desa
3. Pembahasan yang memuat poin-poin dalam pembangunan dan kemajuan desa
4. Penetapan dalam hal ini, menetapkan rancangan aperaturan desa
5. Menyebarkan pada masyarakat, pemerintah terkait dan mengevaluasi hasil masukkan untuk penyempurnaan
6. Klarifikasi yaitu menyampaikan hasil perubahan dan menjalankannya.
7. Penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. (Utang Rosidin, 2019).

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam bersingungan dengan masyarakat (Suwari Akhmaddhian 2020). Tim pengabdian melakukan monitoring dan evaluasi pada mitra desa terhadap hasil peraturan desa yang telah dirumuskan untuk mewujudkan peraturan desa yang berdayaguna untu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan perekonomian masyarakat setempat karena masyarakat desa memiliki hak ataupun untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.

Monitoring akan dilanjutkan pada bulan oktober untuk memastikan pelaksanaan peraturan desa mendapat dukungan dari seluruh masyarakat desa Persiapan rengas Kapuas kabupaten kubu raya. Sehingga diharapkan pelaksanaan peraturan desa berhasil secara efektif.

### **3. KESIMPULAN** *(Calibri, 11 BOLD, left, capslock)*

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan peraturan desa yang berdayaguna dan efektif untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa terkait alur perumusan serta manfaat yang ingin diperoleh. Kegiatan pendampingan Penyusunan Peraturan desa mampu meningkatkan kapasitas pemahaman dan keterampilan perangkat Desa Persiapan Rengas Kapuas dalam menyusun Perdes. Hal tersebut sesuai dengan potensi desa dan mempercepat pelayanan publik (Hilman Syahrial Haq 2022). Ketercapaian pemahaman dan penguasaan dalam perumusan peraturan desa menggunakan 5 indikator sebesar >80%. Sehingga perlu monitoring dan evaluasi keberlanjutan dari perumusan dan pelaksanaan peraturan desa dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- 1) Budi Winarno (2014). Kebijakan publik Teori, Proses, dan Studi Kasus
- 2) Deddy Mulyadi (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.
- 3) Endi Arofa., Bahtiar., Susanto., Bambang Santoso., & Bambang Wiyono (2021). Bimbingan Teknis Peraturan Desa. Pro Bono Jurnal Pengabdian Masyarakat Unpam. 1(1), 1-7
- 4) Eko Wijayanto (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Independent, 2(1) 40-50
- 5) Endricho R. Raintung., Agustinus Pati & Welly Waworundeng (2022). Peran Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Dondomon Selatan Kecamatan Dumogautara Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Eksekutif. 2 (1) 1-8.
- 6) Hilman Syahrial Haq (2022). Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Pengurangan Risiko Bencana Di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Jurnal Pengabdian Ruang Hukum. 1 (2) 26-30.
- 7) Khelda Ayunita (2016). Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Jurisprudentie. 3 (2) 131- 13
- 8) Nurhadiyanti (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Jurnal Tanah Pilih. 2 (1) 62-74
- 9) Sedarmayanti (2012) Reformasi Administrasi dan Governance Publik
- 10) Suwari Akhmaddhian (2020). PELATIHAN PEMBUATAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN BANJARAN, MAJALENGKA. Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Universitas Kuningan.
- 11) Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas., & Walid Mustafa, S. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 4(2), 161-175
- 12) Utang Rosidin (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. Jurnal Bina Mulia Hukun Unpad. 4 (1) 168-184
- 13) Yana Syafriyana Hijri (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. Jurnal Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement. 1 (1) 1-11.
- 14) Yoyon M. Darusman., Susanto Susanto., Bambang Wiyono., Muhamad Iqbal & Bastianon Bastianon (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jurnal ABDIMAS MANAJEMEN UNPAM. 2 (1) 61-66.
- 15) Yoyon M. Darusman., Susanto Susanto., Bambang Wiyono., Muhamad Iqbal & Bastianon Bastianon (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Jurnal ABDIMAS MANAJEMEN UNPAM. 2 (2), 125-129.

